
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI GRESIK NO. 34 TAHUN 2017 TENTANG DANA DESA

Valeria Deo Nande
email: valeria@uwp.ac.id
Universitas Wijaya Putra

Abstract

The reality of using village funds in 2018 has been used well and has fulfilled the expectations and needs of the community. It can be seen that the policy implementers have the ability to manage the existing budget, where the implementers of the policy work in a synergy, transparent and in accordance with the regulation of Regent Gresik number 34 of 2017 on village funds, village funds in 2018 in the Kepatihan village are prioritized for development alone this is because when a village meeting (musrenbang) is held, it is seen from the proposal that there is a lot of development that must be built. This is evidenced by the development of the Kepatihan village, so that it can be said that the use of village funds has been optimal and should be appreciated by the community where they feel that the development has been evenly distributed. The findings of this study indicate that "The implementation of village funds is in accordance with existing regulations and can be said to be successful. In Article 4 paragraph 1 in the regulation of Regent Gresik number 34 of 2017 said that Village income should be publicized to the general public that can be accessed by village communities, and this has been done by policy implementers, thus the community knows the details of village funds and the amount of village funds received in 2018.

Keywords: *Performance, Village Devices, Public Service Implementation of Gresik Regent Regulation concerning village funds*

PENDAHULUAN

Pembangunan Desa adalah proses yang merubah secara terus menerus dan berkelanjutan yang di adakan oleh warga masyarakat bersama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spiritual warga masyarakat desa berdasarkan pancasila, Daeng Sudirwo (1981:63).

Pembangunan desa menjadi prioritas yang paling utama untuk kesuksesan pembangunan nasional. Dengan melihat keterbelakangan pembangunan Desa tersebut maka salah satu upaya pembangunan desa

adalah yaitu dengan ditetapkannya kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa disusun untuk memberikan status hukum yang lebih kuat bagi desa dan untuk memastikan alokasi anggaran pembangunan tahunan (dalam Sutoro, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia (Sri Mulyani Indrawati 2017) bahwa Penggunaan Dana Desa selama dua tahun terakhir ini menunjukkan bahwa Dana Desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan, antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan

perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017. Dengan adanya penurunan jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan dari 17,7 juta tahun 2014 menjadi 17,1 juta tahun 2017 sehingga menyebabkan turunya persentase penduduk miskin di daerah pedesaan yaitu dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% di tahun 2017. Oleh sebab itu pencapaiannya akan ditingkatkan lagi di tahun-tahun yang akan datang dengan pengelolaan Dana Desa yang baik. (*Buku pintar Dana Desa Kementerian Keuangan Republik Indonesia*).

Pengertian Dana Desa berdasarkan peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Dana Desa merupakan dana yang didapatkan/bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan diperuntukkan bagi Desa, yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk pembiayaan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat Indonesia sebagian Besar hidup didalam komunitas pedesaan sehingga desentralisasi ditingkat Desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Kelemahan yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan sehingga akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana sehingga penggunaanya tidak tepat sasaran

sebagaimana yang mesti diharapkan sebelumnya.

Hal ini, akibat oleh ketidak mampuan para actor pengelola dana yang melibatkan aparat desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola Dana itu.

Kondisi inilah yang menyebabkan banyaknya program pemberdayaan oleh pemerintah yang gagal dalam implementasinya. Itulah sebabnya penulis tertarik untuk melihat sejauh mana pelaksanaan Dana Desa (DD) itu untuk kepentingan-kepentingan pembangu unan masyarakat Desa melalui penelitian ke Desa.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Desa dan Dana Desa

a. Pengertian Desa

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, desa yaitu satu kesatuan masyarakat hukum yang dimana mempunyai batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan warga masyarakat setempat didasarkan prakarsa masyarakat, asal usul dana, atau hak tradisional dapat diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas bahwa desa berdasarkan penjabarannya, didapatkan dari sumber yang sama, maka dengan itu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh pemerintah desa. Dimana Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, dibantu perangkat Desa sebagai bentuk unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

b. Pengertian Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tentang Dana Desa, selanjutnya disingkat DD yang dijelaskan dalam pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 bahwa dana Desa yaitu dana yang didapatkan dari Anggaran dan berasal dari Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang digunakan untuk kepentingan desa dan desa adat kemudian ditransfer melalui anggaran Pendapatan belanja daerah kabupaten/kota, dimana dapat digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat,

dan pembinaan masyarakat, Menurut Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2017, bahwa Dana Desa lebih di prioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Regulasi yang mengatur penggunaan dana desa dapat diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan desa, Sukei (2007).

2. Sumber Hukum Dana Desa/Kebijakan Dana Desa

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Pedoman Teknis Penggunaan dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal desa, serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan desa.

Dana Desa, sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari APBN, adalah dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN)

yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Maksud, Tujuan dan Sasaran Dana Desa

a. Maksud

Maksud dana Desa (DD) yang merupakan bantuan keuangan dari pemerintahan Pusat kepada pemerintah desa yang berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang dimaksudkan untuk membiayai program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan didalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2017 pada pasal 4 Tentang Dana Desa.

b. Tujuan

Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan Landasan Hukum: UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

c. Sasaran

Sasaran utama Dana Desa (DD) sebagaimana yang dijelaskan dalam

peraturan Bupati Gresik nomor 34 tahun 2017 tentang dana Desa yaitu:

- 1) Untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan desa.
- 2) Untuk peningkatan Pemberdayaan masyarakat desa.

Jadi dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dengan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat.

METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Meleong (2008:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada situasi dan individu secara holistic (utuh). Dalam hal ini penelitian tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagai bagian keutuhan. Jenis penelitian kualitatif ini sesuai dengan penelitian

tentang implementasi peraturan bupati gresik No 34 tahun 2017 tentang Dana Desa karena peneliti ingin menjelaskan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan menggunakan gambaran yang luas dan menyeluruh.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik seperti yang telah dijelaskan dilatar belakang di atas bahwa penelitian ini akan di fokuskan pada Implementasi Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Dana Desa studi kasus di Desa Kepatihan.

3. Fokus Penelitian

Fokus bisa diartikan sebagai domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dengan situasi sosial. Menurut Sugiyono (2007:34) pembatasan masalah dan topik dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, masalah yang akan dipecahkan, selain juga faktor keterbatasan tenaga, dana dan waktu.

Fokus dalam penelitian ini adalah tentang implementasi peraturan Bupati Gresik nomor 34 tahun 2017 tentang dana Desa. Di Kantor Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.

4. Sumber Data/ Informan

Informan dalam penelitian ini berjumlah delapan (8) orang menggunakan teknik *Purposive Sampling* dengan pertimbangan bahwa kesemua informan tersebut adalah orang-orang yang memahami betul persoalan dana Desa di Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik yaitu:

1. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Dilakukan terhadap nara sumber (ke informan) yang mengetahui secara jelas tentang suatu persoalan atau fenomena yang sedang diamati (Tangkilisan, 2005:165).

2. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang ada di lokasi penelitian.

3. Observasi atau pengamatan langsung

Yaitu melakukan kunjungan dengan mengamati situasi berbagai hal yang bertujuan untuk mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari

interalisasi elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial yang serba kompleks, (Kartono,1996), peneliti ini tidak memerankan suatu objek penelitian, melainkan hanya mengamati saja.

6. Metode Analisis Data

Dilakukan tiga alur kegiatan yang harus diikuti yang ketiganya saling berkaitan tiga alur tersebut terdiri dari

1. Reduksi Data

Mereduksi data yang dimaksud adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis dilapangan, dimana proses ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung.

2. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun sekumpulan data menjadi informasi yang terpadu dan mudah dipahami yang memberi kemungkinan dilakukan ya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan menurut Miles dan Huberman untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif yang sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif.

3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan penarikan temuan berdasarkan variabel penelitian dalam permasalahan yang ditemukan peneliti pada saat penelitian berlangsung, baik pada saat penggalan data maupun penyajian data. Selanjutnya peneliti akan melakukan pengecekan pada hasil yang ditemukan dengan bukti-bukti yang didapatkan baik dari data primer maupun kesimpulan yang didapatkan bahwa benar-benar merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

7. Keabsahan Data

Menguji keabsahan data yang diperoleh, dengan digunakan teknik Triangulasi Data meliputi:

1. membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tertentu dalam situasi penelitian dengan apa yang di katakannya sepanjang waktu;
3. membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan

orang seperti rakyat biasa, orang pemerintahan;

4. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Data-data tersebut kemudian diinterpretasikan dan dideskripsikan secara analitis dan kontekstual pada Bab IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Dana Desa di Desa Kepatihan kecamatan Menganti Kabupaten Gresik

a. Pengorganisasian

Pengorganisasian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksana kebijakan melakukan penataan sumber daya, penataan unit-unit dan mekanisme pelaksanaan agar kebijakan dapat dijalankan dengan baik.

Pengorganisasian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui siapa saja pihak yang berwenang dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil temuan di atas menyatakan bahwa yang berwenang dalam proses pelaksanaan dana desa itu pertama Kepala desa sebagai penanggungjawab, kedua sekretaris sebagai kordinator,

Kaur kesejahteraan sebagai pelaksana dan PTPKD yang biasa disebut Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang dibentuk dari perangkat desa. wawancara tersebut berkaitan dengan organisasi, peneliti dapat menafsirkan bahwa pihak yang berwenang dalam pelaksanaan dana desa itu suda sesuai dengan Peraturan Bupati Gresikhal ini dapat dilihat dalam peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2017 Tentang dana desa, sebagaimana yang dijelaskan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, sedangkan sekretaris adalah bertindak selaku kordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Kepala seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.

Untuk ketersediaan anggaran yang ada di Desa Kepatihan, Kecamatan menganti, Kabupaten

Gresik sebesar 746.693.000 dan digunakan untuk pembangunan Desa pada tahun 2018.

b. Interpretasi

Interpretasi yang dimaksud disini yaitu bahwa para pelaksana harus mampu memahami program dan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Dana Desa di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/ kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan

penjabaran-penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan, rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa juga harus wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Musrenbangdes dapat diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa

pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan. Setelah disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD; Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan; Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa; Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;

c. Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya, prosedur kerja yang jelas

yang dimaksudkan disini meliputi : prioritas penggunaan dana Desa dimana pada pasal 4 dijelaskan bahwa penggunaan dana Desa diprioritaskan dibidang - bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa diruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.

Bahwa dalam pelaksanaan dana desa (DD), dalam hal ini berkaitan dengan penggunaan dana desa, peneliti menafsirkan sudah dapat dikatakan baik, dimana keterkaitan tugas juga berpedoman dalam pelaksanaan tugas sudah dilaksanakan dengan baik, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan pembangunan desa yang tertuang dalam APBDes. Meskipun yang sebenarnya dalam peraturan Bupati Gresik No 34 Tahun 2017 pasal 4 bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, namun dalam

pelaksanaanya prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2018 diprioritaskan hanya untuk pembangunan desa saja itu dikarenakan sudah dianggar sesuai dengan apa yang diusulkan saat diadakan musyawarah, bahwa dalam usulanya banyak pembangunan yang harus dibangun, dan karena Dana Desa cuman difokuskan untuk pembangunan Desa, untuk pemberdayaan masyarakat digunakan dana lain itu bukan dana desa, melainkan dari Alokasi Dana Desa (ADD), dan dana bagi hasil.

Sedangkan untuk menjawab sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 wajib dipublikasikan kepada masyarakat desa diruang publik, yang dapat diakses masyarakat desa berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 tahun 2017 tentang Dana Desa peneliti menafsirkan bahwa sudah baik yaitu sudah sesuai dengan peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2017 tentang Dana Desa.

Hal ini dapat terbukti bahwa adanya transparansi di kantor desa Kepatihan, dimana adanya pengumuman didepan kantor Desa Kepatihan sehingga dapat dilihat oleh masyarakat.

Keterkaitan tugas juga berpedoman dalam pelaksanaan tugas sudah dilaksanakan dengan baik, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan pembangunan desa yang tertuang dalam APBDes.

2. Penelitian ini ditetapkan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati NO 34 Tahun 2017 tentang Dana Desa

a. Faktor Komunikasi

Komunikasi sangat penting karena suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik disini yang dimaksud adalah kejelasan informasi dari para pelaksana hal ini menyangkut pemahaman dan cara komunikasi dan kejelasan informasi yang disampaikan.

Informasi yang diterima dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dalam hal ini pihak yang mengikuti sosialisasi di Pemda, atau pun Kabupaten sudah jelas karena sudah mengikuti sosialisasi sebanyak tiga kali di Pemda, Kecamatan, Maupun Desa.

b. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu

unsur pimpinan dan pegawai. Untuk mengetahui kesiapan dan ketersediaan pegawai dikantor Desa Kepatihan Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.

Sumber daya dari pelaksana kebijakan sudah dapat dikatakan baik meskipun masih ada beberapa yang masih menempu jenjang pendidikan sampai dengan SMA tapi sudah dapat dikatakan baik/optimal karena mereka sudah dibekali dengan sosialisasi sebanyak 3 tiga kali pertemuan di kantor Kecamatan, Pemda, dan kantor Desa, hal ini terbukti dengan adanya sosialisasi yang dilakukan di Pemda Kabupaten Gresik, oleh PMD Kabupaten pada bulan mei.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Dalam membentuk tingkah laku atau komitmen pihak yang berwenang dalam pelaksanaan dana desa sangat sesuai wewenang

yang dimiliki yang mana telah diapresiasi oleh para staf maupun masyarakat hal ini dapat dibuktikan bahwa adanya pembangunan yang dibangun di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik seperti pembangunan pavingisasi jalan dan plensengan jalan dimulai dari 0% sampai dengan 100%.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang dimaksudkan disini yaitu: yang bertugas mengimpletasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implemtasi kebijakan. Sala satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard operating procedures*) atau SOP.

pihak yang berwewenag dalam upaya melaksanakan kebijakan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, untuk menjawab rumusan masalah, dalam sudut pandang

teoritis dimana untuk menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai bagaimana implementasi dana desa di Desa Kepatihan pada tahun 2018 peneliti menggunakan teori Charles O. Jones dengan tiga variabel yaitu: Pengorganisasi, Interpretasi, Aplikasi. Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah yang kedua mengenai faktor penghambat dan faktor pendukung peneliti menggunakan teori George Edward III dalam implementasi peraturan Bupati Gresik nomor 34 tahun 2017 tentang dana desa, telah terpenuhi namun masih ada kekurangan yang ditemukan peneliti, yaitu sebagai berikut:

a) Bahwa dalam pelaksanaannya implementasi sudah dilakukan dengan baik dilihat dari tiga variabel yang ada yaitu; pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi dimana dalam tiga variabel ini menjelaskan mulai dari Pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa, Anggaran-nya, Perencanaan-nya, pelaksanaannya, pelaporannya terkait musrenbangdes, prioritas penggunaannya, dan pemublikasian kepada masyarakat itu sudah dapat dikatakan baik meskipun prioritasnya penggunaan DD hanya untuk pembangunan saja tapi ini berdasarkan usulan saat musrenbangdes bahwa banyaknya

pembangunan yang harus dibangun sehingga untuk pemberdayaan masyarakatnya dialokasikan dari dana lain seperti ADD dan dana bagi hasil, sedangkan yang lainnya sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik, dan sudah Sesuai dengan petunjuk Teknis, juga terbukti dengan adanya pemasangan bener berkaitan dengan anggaran dan pendapatan belanja desa pada tahun 2018 sehingga warga masyarakat mengetahui pendapatan dana desa (DD) pada tahun 2018.

b) Faktor-Faktor yang mempengaruhi dalam implementasi peraturan Bupati Gresik Nomor 34 tahun 2017 Tentang Dana desa : Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Diantara Faktor-faktor di atas, faktor yang masih perlu ditingkatkan adalah faktor komunikasi dan faktor sumber daya manusia. Untuk faktor komunikasi yaitu tentang tahap pencairan danayang belum diketahui dengan jelas. Sedangkan untuk faktor kedua yaitu sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan khususnya dari faktor pendidikan yang masih menempu sampai dengan jenjang pendidikan SMA.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas maka peneliti mencoba untuk memberikan saran dalam implementasi peraturan Bupati Gresik nomor 34 Tahun 2017 tentang Dana Desa sebagai berikut:

- a) Diharapkan pihak yang berwenang dalam pengelolaan dana desa tetap mempertahankan atau meningkatkan cara kerja yang transparan kepada masyarakat desa kepatihan.
- b) Diharapkan pihak yang berwenang selalu hadir saat diadakan sosialisasi yang ada di pemda, Kecamatan maupun Desa, agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan jelas.
- c) Diharapkan agar para pelaksana kebijakan menyampaikan tahapan pencairan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tahap pencairannya dengan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah N, 2018 <https://www.google.com> *.Teori Kebijakan Publik* [Accessed 17 Januari 2018 pukul 9.00 WIB]. Available from, 2013 :<<http://www.bps.go.id/tab> Sub/view. *Petunjuk Teknis Dana Desa*. [Accessed 16 November 2018 pukul 9.00 WIB].
- Chasanah Khuswatun, Slamet Rosyadi, Denok Kurniasih, 2017 *Implementasi Kebijakan Dana Desa* Jurnal Penelitian. <http://www.kelas/indonesia> .Accessed 17 Juni 2018 pukul 10.00 WIB.
- Ewintri, 2012 *Pembangunan Desablogspot.com* di akses 12 november 2012 pukul 11.00 WIB.
- Listiyani, Rini, FIS UNY, 2016 *Efektitas Implementasi Penggunaan Dana Desa*. Jurnal Penelitian. <http://www.kelas/indonesia>. Accessed 17 Juni 2018 pukul 10.00 WIB.
- Islami, Irfan 2014 *Kebijakan Publik Tangerang Selatan*: Universitas Terbuka.
- Juliartha, Edward. 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada.
- Juanda Megga Puspitha 2017 *Jurnal Teori Charles O Jones*. <http://www.Google.ac.id>. Diakses 20 November pukul 3.00 WIB.
- Kementerian Dana Desa .2017 *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta.
- Nugraha, Aria. 2014 *Tata Cara Penulisan Daftar Pustaka Dari Jurnal yang Benar*. <http://www.kelas/indonesia.com/page/artikel/?act=detil/ai&/42>. Diakses 27 maret 2015 pukul 20.00 WIB.
- Pramadhi, Yos 2017 *“Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Keejtraan Sosial”* Ilmu sosial dan Politik, Universitas wijaya putra, kecamatan Karang Pilang: Surabaya.
- Peraturan Bupati Gresik No,7 Tahun 2016 *Tentang Implmentasi Dana Desa*. Republik Indonesia, Undang-Undang No,7 Tahun 2016 *Tentang Dana Desa*. Sekretariat Negara.
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Bandung: alfabeta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, (1995). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Vencentia Feiby Tangkumahat Vicky V. J. Panelewen Arie D. P. Mirah, *Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi*. <http://www.kelas/indonesia>.

Jurnal Penelitian. Accessed 18 Juni 2018
pukul 10.00 WIB.